

PENGGUNAAN STYROFOAM PADA KEMASAN PANGAN SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK KONSUMEN (STUDI KASUS PADA SD SWASTA UNWANUS SAADAH JAKARTA UTARA)

Rizka Amelia Azis
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

In Article 4 Sub-Article a of the Consumer Protection Act explains that consumers have the right to comfort, safety, in consuming goods and / or services. In addition, Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of the Consumer Protection Act also states that business actors are prohibited from producing and / or trading goods and / or services that do not meet or not comply with the required standards and the provisions of laws and regulations. In reality, there are still many business actors who use products that contain hazardous materials as food packaging and have clearly violated the rights. The problem of this research is how is the application of consumer protection related to consumer's right in using food packaging which is not dangerous for health especially for students in private school of Unwanus Saadah North Jakarta and what effort done by Food and Drug Supervisory Agency in supervising and overcoming Styrofoam usage as packaging food at Private Elementary School Unwanus Saadah, North Jakarta. The method used in this research is empirical method or field research. Based on the results of this study it is known that consumer protection against the use of styrofoam products as food packaging in Private Elementary School Unwanus Saadah North Jakarta has not been done well.

Keywords: *styrofoam, consumer rights, SD*

Abstrak

Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataan yang ada, masih banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan produk yang didalamnya terkandung bahan berbahaya sebagai kemasan pangan dan sudah jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan perlindungan konsumen terkait hak konsumen dalam menggunakan kemasan pangan yang tidak berbahaya bagi kesehatan khususnya bagi siswa di Sekolah Dasar Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara dan upaya apakah yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi serta menanggulangi penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan pada Sekolah Dasar Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris atau penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan pangan di Sekolah Dasar Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *styrofoam, hak-hak konsumen, SD*

Pendahuluan

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Pengertian perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

Pada umumnya, berbagai lapisan masyarakat selaku konsumen dari produsen plastik menggunakan plastik sebagai bahan kemasan pada produk makanan dan minuman. Tak hanya plastik saja, tetapi juga dengan *styrofoam*. *Polystyrene* atau *styrofoam* merupakan suatu produk plastik yang digunakan sebagai kemasan pangan. *Styrofoam* pada umumnya berwarna putih dan terlihat bersih bentuknya juga simpel dan ringan. *Styrofoam* sebenarnya bukanlah nama kemasan plastik yang dimaksud. *Styrofoam* adalah nama sebuah merek dagang. Tahun 1937 sebuah perusahaan Amerika Dow Chemica memperkenalkan *polystyrene* dipasar Amerika dengan nama dagang *styrofoam* yang merupakan hasil polimerisasi monomer *stiren* yang ditiup dengan gas propam atau buatan, bahan tersebut awalnya digunakan untuk material bangunan seperti pipa insulasi dan kraft. Material tersebut membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai. Bahan ini memang bisa menahan suhu sehingga benda didalamnya tetap dingin atau hangat lebih lama daripada kertas atau bahan lainnya. *Styrofoam* bisa menahan suhu sehingga banyak pelaku usaha salah kaprah menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan pangan tanpa memperdulikan efek samping dari produk tersebut. Bentuknya yang ringan menjadikan *styrofoam* mudah dibawa. Makanan yang disimpan di dalam *styrofoam*

juga tetap segar dan utuh. Selain itu, alasan dipilihnya *styrofoam* sebagai bahan kemasan bagi makanan, karena biaya pengemasannya yang murah.

Namun, produk *styrofoam* yang digunakan sebagai kemasan produk pangan ini mengandung bahaya tersendiri yaitu kemungkinan terjadinya migrasi atau berpindahannya zat-zat monomer dari bahan *styrofoam* ke dalam makanan, terutama jika makanan tersebut tak cocok dengan kemasan atau wadah penyimpanannya.

Pada praktiknya masih banyak ditemukan rumah makan atau restoran yang masih menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan pangan. Contoh lebih spesifik lagi ialah pada ruang lingkup sekolah. Di sekolah-sekolah dasar misalnya, masih banyak terdapat para pedagang jajanan anak-anak yang menggunakan *styrofoam* sebagai bahan kemasan pangan. Praktis, nyaman, dan ringan adalah alasan utama pelaku usaha menggunakan *styrofoam*.

Styrofoam termasuk produk plastik yang harus dihindari untuk digunakan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Banyak negara dibagian Amerika telah melarang pemakaian tempat makanan berbahan *styrofoam* termasuk negara China. Perpindahan zat-zat kimia yang terkandung dalam *styrofoam* ini juga akan mudah dan cepat meresap kedalam makanan dan minuman apabila minuman dan makanan dalam keadaan panas, mengandung kadar lemak yang tinggi dan mengandung alkohol atau kadar asam yang tinggi.

Riset terkini membuktikan bahwa *styrofoam* diragukan keamanannya. Sebab, dalam bahan kemasan makanan tersebut ditemukan kandungan *dioctyl phthalate* (DOP) yang menyimpan zat benzen, suatu larutan kimia yang sulit dilumat oleh sistem pencernaan. Benzen ini juga tidak bisa dikeluarkan melalui feses (kotoran) atau urine (air kencing). Akibatnya, zat ini semakin lama semakin menumpuk dan terbalut lemak. Inilah yang bisa memicu munculnya penyakit kanker.

Jika dilihat dari aspek pembuatannya, *styrofoam* menjadi berbahaya karena terbuat dari butiran-butiran *styrene* yang diproses dengan menggunakan benzana (*benzene*). Padahal *benzena* termasuk zat yang bisa

menimbulkan banyak penyakit. *Benzena* bisa menimbulkan masalah pada kelenjar tiroid (gondok), mengganggu sistem saraf sehingga menyebabkan kelelahan, mempercepat detak jantung, badan menjadi gemetar, menjadi mudah gelisah dan sulit tidur. Bahkan *benzena* bisa mengakibatkan hilang kesadaran dan kematian. Saat *benzena* termakan dia akan masuk ke sel-sel darah dan lama kelamaan akan merusak sumsum tulang belakang. Akibatnya produksi sel darah merah berkurang dan timbul penyakit anemia (darah rendah), efek lainnya sistem imun akan berkurang sehingga kita mudah terinfeksi.

Kemasan pangan juga harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, serta tidak mengandung toksin, harus menjamin sanitasi dan syarat kesehatan. Kemasan pangan harus cocok dengan bahan yang dikemas dan tidak boleh mengakibatkan kerusakan bahan baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Produk-produk yang dikemas diharapkan mampu mempertahankan dirinya dalam kondisi lebih bersih dan menarik.

Pengertian kemasan pangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa, "Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak."

Styrofoam pada saat ini sering digunakan sebagai kemasan pangan. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksud untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, serta benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Meskipun demikian, tampaknya baik pemerintah maupun konsumen sendiri seolah tidak peduli. Hal ini dapat dilihat dari konsumen yang tidak protes saat diberikan plastik maupun styrofoam, sebagai kemasan pangan bagi makanan yang mereka beli. Pemerintah

pun tidak melarang secara tegas penggunaan produk-produk *styrofoam* yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Sehingga, pelaku usaha dapat dengan bebas menggunakan produk *styrofoam* yang berbahaya bagi kesehatan konsumennya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas agar masalah yang oleh peneliti bahas tidak meluas, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan konsumen terkait pelanggaran terhadap hak konsumen dalam hal penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan khususnya bagi siswa di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara?
2. Bagaimanakah upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka mengawasi, mencegah dan menanggulangi penggunaan *Styrofoam* sebagai kemasan pangan khususnya bagi siswa di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara?

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan perlindungan konsumen terkait pelanggaran terhadap hak konsumen dalam hal penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan khususnya bagi siswa di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui tentang upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka mengawasi, mencegah dan menanggulangi penggunaan *Styrofoam* sebagai kemasan pangan khususnya bagi siswa di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat (Bambang, 2002). Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara dan wawancara ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisa mengenai penggunaan kemasan pangan berbahaya dalam hal ini

penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan pada kantin SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara. Sedangkan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis dari hasil pengamatan langsung dan juga mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil dan Pembahasan Perlindungan Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut AZ. Nasution Hukum Perlindungan Konsumen menurut adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Adapun hukum konsumen menurut Sidharta diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Asas Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu :

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan

pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 3 UUPK adalah untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan Konsumen menurut Anus Sidabalok adalah suatu istilah yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Menurut pendapat AZ Nasution bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, maka dapat dikatakan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu antara lain :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut pendapat Sidharta terdapat empat hak dasar konsumen yang patut dilindungi, yakni :

1. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*);
2. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. hak untuk memilih (*the right to be choose*);
4. hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Ketentuan mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu antara lain :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kegiatan angkutan udara, terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu pihak perusahaan maskapai penerbangan yang bertindak sebagai pihak pelaku usaha/penyedia jasa dan pihak penumpang yang bertindak selaku pihak pengguna jasa penerbangan.

Perusahaan maskapai penerbangan selaku pihak pelaku usaha dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Pasal 1 angka 4 menyebutkan perusahaan angkutan udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan pos dengan memungut pembayaran.

Yang dimaksud dengan penumpang adalah seseorang yang diangkut dengan pesawat terbang berdasarkan suatu persetujuan pengangkutan udara. Para pihak dalam kegiatan angkutan udara ini terikat dalam suatu hubungan perdata dalam bentuk perikatan yang diwujudkan dalam pembelian tiket pesawat.

Dalam hal ini menurut Lestari Ningrum, perikatan yang terjadi adalah berupa perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Di dalam perjanjian pengangkutan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Pelaku Usaha

Istilah Pelaku Usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha, Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan produsen, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha.

Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak-hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 UUPK, yaitu antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemasan Pangan

Pengertian Kemasan Pangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemasan didefinisikan sebagai bungkus pelindung barang dagangan. Dengan kata lain, kemasan adalah wadah atau tempat yang terbuat dari timah, kayu, kertas, gelas, besi, plastik, selulosa transparan, kain, karton, atau material lainnya, yang digunakan untuk penyampaian barang dari produsen ke konsumen.

Kemasan pangan dalam pengertiannya menurut Pasal 1 angka 35 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan,

“Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak”.

Kemasan merupakan faktor penting dalam sebuah usaha pengolahan makanan karena fungsi dan kegunaan dari kemasan itu sendiri. Secara umum fungsi kemasan adalah sebagai bahan pelindung atau pengaman produk dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada makanan yang terdapat di dalamnya. Namun demikian selain itu kemasan masih memiliki fungsi-fungsi atau kegunaan lain yang tidak kalah pentingnya seperti mempermudah distribusi atau pengontrolan produk dan bahkan saat ini ada fungsi yang sangat penting yaitu kemasan sebagai media atau sarana informasi dan promosi dari produk yang ditawarkan yang ada di dalam kemasan.

Adapun beberapa fungsi dan peranan kemasan dalam usaha pengolahan makanan, yaitu:

1. Sebagai wadah, perantara produk selama pendistribusian dari produsen ke konsumen.
2. Sebagai Pelindung, kemasan di harapkan dapat melindungi produk yang ada didalamnya dari berbagai faktor penyebab kerusakan baik yang disebabkan oleh faktor biologi, kimia maupun fisika.
3. Memudahkan pengiriman dan pendistribusian, dengan pengemasan yang baik suatu produk akan lebih mudah didistribusikan.
4. Memudahkan penyimpanan, Suatu produk yang telah dikemas dengan baik akan lebih mudah untuk di simpan.
5. Memudahkan penghitungan, dengan pengemasan jumlah atau kuantitas produk lebih mudah di hitung.
6. Sarana informasi dan promosi dan lain sebagainya.

Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kemasan Primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan (kaleng susu, botol minuman, dll).
2. Kemasan Sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak

karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya.

3. Kemasan Tersier dan Kuartier, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan.

Styrofoam

Penemuan Styrofoam memiliki sejarah yang panjang. Akhir abad ke-19, seorang apoteker berkebangsaan Jerman bernama Eduard Simon menemukan senyawa *Polystyrene*. Ia mengisolasi senyawa itu dari bahan resin alami. Tetapi ia hanya berhenti sampai dititik itu, karena tidak tahu bagaimana menggunakan temuannya. Seorang koleganya sesama apoteker dari Jerman bernama Herman Staudinger berhasil mengembangkan temuan Simon. Ia berhasil menyusun *polystyrene* dengan proses yang cukup panjang dan melelahkan hingga menjadi bahan yang disebut polimer plastik.

Tahun 1922, Herman Staudinger mempublikasikan teorinya tentang polimer, yang diprediksi dapat menggantikan fungsi karet alam yang sangat elastis. Sebuah proses diperkenalkan dalam mengolah *polystyrene* menjadi bahan yang diimpikannya. Penemuan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan styrofoam, sehingga pada tahun 1953 panitia hadiah nobel membrinya penghargaan nobel bidang kimia untuk hasil penelitiannya itu.

Tahun 1930, para ilmuwan yang bekerja untuk perusahaan berbasis bahan kimia yang beridiri sejak tahun 1861, yakni *Badische Anilin and Soda Fabrik* (BASF), mengembangkan suatu sistem untuk pabrikan *polystyrene*. Selain *polystyrene*, BASF juga sudah terkenal sebagai produsen ammonia, PVC, dan juga karet sintetik. Tahun 1937, sebuah perusahaan Amerika, *DOW Chemical*, mengintroduksi *polystyrene* di pasar Amerika dengan nama dagang *Styrofoam*.

Produk ini merupakan hasil penelitian dan penemuan Ray Mc. Entire. Hal yang mengesankan, penemuan ini sebenarnya terjadi karena kecelakaan yang sama sekali tidak direncanakan. Pada awalnya Ray ingin menciptakan sebuah bahan yang akan digunakan sebagai bahan *insulator* (pelapis)

peralatan elektronik yang fleksibel. Ia mencoba mencampur *styrene* dengan *isobutylene* (sebuah bahan cair yang mudah menguap) dibawah tekanan dan panas yang tinggi dalam waktu tertentu. Hasilnya adalah sebuah bentuk yang sama sekali tidak diharapkan. Tetapi ia telah menemukan sejenis bahan baru yang terdiri dari gelembung-gelembung *styrene* yang lebih ringan daripada *polystyrene* biasa. Jenis bahan tersebut kemudian dipatenkan dengan nama dagang *Styrofoam*. Saat ini, *Styrofoam* sudah menjadi sebuah nama generik untuk produk-produk dari bahan *polystyrene*.

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju dan supaya tujuan standarnisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan mengenai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik.

Pemerintah melindungi konsumen dengan cara mengatur pengendalian mengawasi produksi, distribusi dan pengedaran produk makanan sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatan maupun keuangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak produsen bertujuan untuk membina dan mengembangkan usaha di bidang produksi dan distribusi serta menciptakan usaha perdagangan yang jujur..

Setelah era reformasi berjalan, Badan POM ditetapkan menjadi LPND yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar lebih terarah pengawasan tersebut, maka tentunya akan dilakukan pemisahan antara fungsi dan kewenangannya sebagai LPND harus lebih jelas dan terfokus dan lebih untuk ditekankan

kepada kebijakan dalam pengawasan di bidang pemerintahan di bidang obat dan makanan, maka Badan POM sebagai LPND mempunyai fungsi dan kewenangan di dalam membentuk regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan baik yang berbentuk undang-undang maupun ketentuan yang secara hirarkis berada di bawahnya untuk dapat efektif berlaku, jelas membutuhkan sumber daya yang mampu menjalankan perintah dan melaksanakan penegakan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di bidang obat dan makanan, dibentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).

Tugas dari BPOM diatur dalam Kepres No. 166/2000, yaitu dalam Pasal 73 yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tugas dan wewenang dari BPOM yang lebih spesifik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/ 2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Namun dalam menjalankan tugas pokok tersebut BPOM mendapatkan hambatan, baik itu dari pelaku usaha, konsumen maupun pemerintah. Hambatan dari pemerintah tersebut ialah masih adanya campur tangan dari pemerintah yang melindungi kepentingan pribadi maupun golongan, yang mengakibatkan terkekangnya BPOM sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan semestinya. Padahal dengan adanya 2 peraturan tersebut di atas, seharusnya BPOM memiliki wewenang sepenuhnya untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Tetapi kedua peraturan tersebut rupanya masih kurang kuat dalam menunjang BPOM.

Demikian juga halnya dengan kewenangan Badan POM sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 bahwa kewenangan Badan POM meliputi sebagai berikut :

a. Penyusunan secara nasional secara makro di bidangnya

- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan pengawasan tanaman obat.

Badan POM secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia. Kedudukan Badan POM sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen bila ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diperintahkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan prakarsa kepada Presiden dalam hal pengajuan pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut di bidang pemerintah, di bidang obat dan makanan dalam rangka mengambil suatu kebijakan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Styrofoam di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), telah dirumuskan mengenai hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait hak-hak tersebut, penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan adalah salah satu jenis dari pelanggaran terhadap hak konsumen. Hal itu karena akibat atau efek jangka panjang dari penggunaannya dapat membahayakan bagi kesehatan.

Alasan dikatakannya bahwa styrofoam tidak layak atau salah jika digunakan sebagai bahan kemasan pangan, yaitu karena styrofoam terbuat dari butiran-butiran styrene yang diproses dengan menggunakan benzana. Benzana sendiri termasuk zat yang bisa menimbulkan berbagai penyakit, seperti tyroid, mengganggu sistem syaraf sehingga menyebabkan mudah lelah, mempercepat detak jantung, anemia, badan gemeteran, dan mudah gelisah.

Dibeberapa kasus, benzana bahkan bisa mengakibatkan hilang kesadaran dan kematian. Saat benzana termakan, dia akan masuk ke sel-sel darah dan lama-kelamaan akan merusak sumsum tulang belakang. Akibatnya produksi sel darah merah berkurang dan timbullah penyakit anemia. Efek lainnya, sistem imun akan berkurang sehingga kita mudah terinfeksi. Pada wanita, zat ini berakibat buruk terhadap siklus menstruasi dan mengancam kehamilan. Dan yang paling berbahaya, zat ini bisa menyebabkan kanker payudara dan kanker prostat. WHO sudah mengkategorikan Styrofoam sebagai bahan carsinogen (bahan penyebab kanker).

Penggunaan styrofoam, saat ini masih banyak digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan pangan. Salah satu contoh penjual makanan yang masih menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan adalah di tempat penelitian yang peneliti amati, yaitu di sekolah dasar swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara.

Dalam penggunaan styrofoam untuk kemasan pangan, pelaku usaha jelas telah melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal berikut ini, yaitu:

1. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan hal tersebut, setiap produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha harus aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha atau penjual makanan, selain harus memperhatikan komposisi bahan-bahan yang diperlukan dalam memproduksi makanan, juga harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan bahan sebagai kemasan dari produk yang dihasilkan, terutama jika pelaku usaha memilih untuk menggunakan kemasan styrofoam sebagai pembungkus produk pangan yang dihasilkannya. Apabila pelaku usaha menggunakan produk yang berbahaya atau yang tidak sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, maka tentunya kemasan styrofoam tersebut dapat mencemari produk pangan yang dikemasnya. Oleh karenanya, produk pangan tersebut menjadi tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan para konsumen yang mengkonsumsinya.
2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam pasal ini memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Pelaku usaha atau bisa disebut penjual makanan yang menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan yang diproduksinya jelas telah melanggar ketentuan ini. Meskipun makanan yang dijualnya memenuhi standard yang berlaku, namun jika penjual makanan menggunakan kemasan pangan yang berbahaya, tentunya hal ini dapat mencemari makanan yang dijualnya sehingga makanan tersebut menjadi berbahaya bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya.

Dari hasil pengamatan lapangan yang penulis lakukan, alasan para penjual makanan di kantin sekolah tersebut menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan adalah karena murah biaya yang dikeluarkan dibandingkan menggunakan kemasan pangan lainnya. Namun, dikarenakan penggunaan styrofoam jelas dapat membahayakan konsumen yang mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi bahan-bahan pada styrofoam, maka hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UUPK.

Dari sisi konsumen, khususnya para siswa di sekolah tersebut, banyak yang tidak mengetahui jika styrofoam yang mereka gunakan sebagai kemasan pangan akan sangat membahayakan kesehatan jika terkontaminasi dengan makanan lain yang akan dikonsumsinya.

Pada dasarnya, jika dalam penerapan perlindungan konsumen ini ditemukan adanya pelanggaran, maka pihak konsumen dapat melakukan keluhan kepada pihak pelaku usaha. Namun, apabila keluhan tersebut tidak direspon oleh pelaku usaha, maka konsumen mempunyai hak sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) UUPK yaitu, "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para

pihak yang bersengketa dan Pasal 47 UUPK Tahun 1999 menyatakan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali yang diderita oleh konsumen.

Dikarenakan penjual makanan di kantin SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara masih menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangannya, maka penjual makanan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Adapun ketentuan mengenai sanksi tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan kemasan pangan yang berisikan:

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk dari peredaran;
 - d. pemusnahan jika terbukti menimbulkan risiko terhadap keselamatan;
 - e. pencabutan persetujuan pendaftaran produk pangan.

Selain itu, larangan bagi pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 ini, menjadi acuan untuk memberikan perlindungan hak atas konsumen untuk menjamin keselamatan konsumen tersebut. Adapun sanksi pidana yang dapat diberikan kepada para pelaku usaha jika melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a tersebut ialah dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 yakni dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak RP. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan hukuman tambahan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Dengan adanya sanksi tersebut, maka pelaku usaha khususnya penjual makanan di kantin SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara hendaknya lebih memperhatikan penggunaan produk yang digunakannya sebagai bahan kemasan pembungkus makanan yang digunakannya sehingga penjual makanan tersebut tidak akan dikenai sanksi.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa minimnya pengetahuan baik dari sisi pihak pelaku usaha di kantin sekolah tersebut maupun dari sisi pengetahuan konsumen mengenai produk yang aman digunakan sebagai kemasan pangan menjadikan penerapan perlindungan konsumen terkait hak konsumen dalam penggunaan kemasan pangan yang aman di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara belum dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih saja digunakannya styrofoam sebagai kemasan pangan pada makanan yang dijual di kantin sekolah tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini penjual makanan dapat dikenakan sanksi untuk tidak lagi menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan bahkan untuk tidak lagi diberikan izin berjualan.

Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi penggunaan Styrofoam di SD Swasta Unwanus Saadah

Styrofoam merupakan kemasan pangan yang banyak digunakan oleh pelaku usaha khususnya penjual makanan untuk membungkus makanan dan minuman yang dijualnya. Hal ini karena styrofoam memiliki sifat-sifat unggulan seperti ringan, tidak mudah bocor, bentuknya tidak berubah saat dipegang dan harganya relatif murah. Meskipun demikian, styrofoam memiliki bahaya yang

tersembunyi dan jarang sekali diketahui oleh masyarakat luas yaitu didalamnya terkandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan bagi kesehatan.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara, menunjukkan bahwa sebagian besar penjual makanan di sekolah tersebut tidak mengetahui tentang bahaya penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan. Minimnya sosialisasi maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait seperti Dinas Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan membuat para penjual makanan disana masih leluasa menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan. SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara merupakan sekolah yang belum pernah menjadi objek sosialisasi dan penyuluhan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai bahaya penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan. Kurangnya informasi serta pengetahuan para pihak khususnya penjual makanan di kantin sekolah tersebut, menjadikan styrofoam masih digunakan sebagai wadah makanan yang dijual oleh penjual makanan disana. Oleh karena itu, tidak heran jika selama masa penelitian disana, peneliti melihat para penjual makanan tidak ragu menggunakan Styrofoam sebagai kemasan pangannya.

Terkait masalah ini, seharusnya sudah menjadi tugas dari BPOM untuk mengawasi penggunaan styrofoam yang sering disalahgunakan sebagai kemasan pangan. Hal ini diatur didalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.55.1621 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kemasan Pangan, yaitu "Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemasukan, penyaluran dan penggunaan kemasan pangan yang dilakukan pemohon yang diatur dalam peraturan ini". Dengan demikian, jika pengawasan dilakukan secara maksimal, maka pelanggaran tersebut tidak akan terjadi di masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Fauziah selaku staff Unit Layanan Pengaduan Konsumen, beliau mengatakan memang benar jika SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara belum pernah

dilakukan sosialisasi maupun penyuluhan terkait bahaya penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan.

Alasan belum dilakukannya sosialisasi, penyuluhan maupun pengawasan terkait penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan oleh penjual makanan disana karena belum ada jadwal untuk dilakukan sosialisasi dan kurangnya sumber daya manusia serta anggaran dana untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa sosialisai, penyuluhan serta pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan belum mencapai titik yang maksimal.

BPOM memang bukan satu-satunya pihak yang harus mengawasi penggunaan styrofoam di sekolah tersebut. Dalam hal ini seharusnya pihak sekolah berperan aktif untuk mengawasi para penjual makanan di kantin sekolahnya agar tidak menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan yang dijualnya.

Namun, dari wawancara peneliti, pihak BPOM menyatakan bahwa pihak sekolah juga belum bisa menerapkan sanksi apa-apa terkait penggunaan styrofoam sebagai bahan kemasan pangan ini. Hal ini dikarenakan memang belum adanya sosialisasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang datang ke sekolah tersebut untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan ini.

Kepala Sekolah di Sekolah tersebut juga mengatakan bahwa pihak sekolah hingga kini hanya bisa memberikan sosialisasi saja kepada penjual makanan di kantin-kantin agar menggunakan bahan-bahan yang aman dalam penjualannya. Namun, jika untuk sejenis sanksi pihak sekolah hanya bisa sekedar memberi teguran dikarenakan dari pihak terkait belum melakukan penyuluhan dan pengawasan sehingga pihak sekolah pun tidak mengetahui secara pasti tentang bahan yang aman serta bahan yang tidak aman untuk digunakan sebagai bahan kemasan pangan.

Hal-hal yang harus dilakukan guna mengawasi dan mencegah dan menanggulangi penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan para penjual di kantin sekolah SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara, yaitu BPOM serta Pemerintah harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap produk kemasan pangan guna mengetahui kelayakan dari suatu produk kemasan pangan itu sendiri untuk dapat digunakan secara bebas tanpa memiliki efek berbahaya bagi kesehatan.
2. Melakukan penyuluhan, sosialisasi serta penyebaran informasi. Hal ini dianggap penting mengingat sebagian besar penjual makanan di kantin dan konsumen di sekolah tersebut belum mengetahui tentang bahaya menggunakan Styrofoam sebagai kemasan pangan. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran diri para penjual makanan agar dapat menggunakan produk yang benar dalam usahanya.
3. Melakukan pengawasan yang maksimal terkait penggunaan Styrofoam sebagai bahan kemasan pangan. Kegiatan pengawasan terhadap kemasan pangan yang beredar di kantin sekolah tersebut sangatlah penting dan paling utama untuk dilaksanakan, hal tersebut mengingat banyaknya produk pangan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, kesehatan, keamanan, keselamatan dan juga kenyamanan lingkungan, sehingga tidak tertutup kemungkinan konsumen akan dirugikan apabila mengkonsumsi serta memanfaatkan kemasan tersebut.

Memberikan peringatan, teguran serta pembinaan kepada penjual makanan di kantin sekolah tersebut jika masih menggunakan styrofoam sebagai bahan kemasan pangan. Pemberian teguran ini dilakukan guna meminimalisir penggunaan styrofoam oleh para pelaku usaha. Namun apabila teguran ini tetap tidak diperdulikan, maka Dinas terkait akan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan perlindungan konsumen terkait pelanggaran terhadap hak konsumen dalam hal penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan di SD Swasta Jakarta

Utara belum maksimal dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari belum adanya kesadaran dari penjual makanan di kantin sekolah tersebut dan minimnya pengetahuan konsumen terhadap bahaya styrofoam jika digunakan sebagai kemasan pangan. Dalam hal ini, penggunaan styrofoam merupakan pelanggaran hukum, karena pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, konsumen yang membeli makanan disana, hak nya sebagai konsumen terkait penerapan perlindungan konsumen tidak terpenuhi dengan maksimal.

2. Upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka mengawasi, mencegah dan menanggulangi penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan khususnya bagi siswa di SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara belum dilakukan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, penggunaan Styrofoam masih banyak digunakan oleh penjual makanan di kantin sekolah tersebut. Hal-hal yang seharusnya dilakukan guna mengawasi dan mencegah dan menanggulangi penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan para penjual di kantin sekolah SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara, yaitu BPOM serta Pemerintah harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengujian terhadap produk kemasan pangan.
 - b. Melakukan penyuluhan, sosialisasi serta penyebaran informasi.
 - c. Melakukan pengawasan yang maksimal
 - d. Memberikan peringatan, teguran serta pembinaan kepada penjual makanan di kantin sekolah tersebut jika masih menggunakan styrofoam sebagai bahan kemasan pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Bahan Kemasan Pangan. No. HK.00.05.55.6497.

Indonesia Undang-Undang Tentang Pangan. UU No.18 Tahun 2012, LN No.227 Tahun 2012.

Indonesia Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.*

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo.*

Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.*

Nasution, A.Z. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.*

----- (1995). *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*

Nurmadjito. (2000). *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.*

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo.*

Sirait, Midian. (2001). *Tiga Dimensi Farmasi. Jakarta: Instansi Darma Mahardika.*

Wahyuni, Endang Sri. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*

Daftar Pustaka

- Barkatullah, Abdul Halim. (2010). *Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.*
- (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media.*